



**PENETAPAN**

Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Mpw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas Permohonan sebagai berikut dibawah ini:

**Hamsar**, Lahir di Pontianak tanggal 2 Agustus 1960, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat tinggal di Gang Besar RT 001 RW 007 Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat, Agama Islam, Petani/Pekebun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memperhatikan dan meneliti bukti surat-surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 17 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 22 Oktober 2024 dengan register Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Mpw, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke 1 (satu) dari perkawinan Sahri So'od dan Jaidah Ismail;
2. Bahwa dalam perkawinan Sahri So'od dan Jaidah Ismail tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu:
  - 2.1 HAMSAR lahir pada tanggal 2 Agustus 1960;
  - 2.2 HAMDAN lahir pada tanggal 4 November 1964;
  - 2.3 SALBIAH lahir pada tanggal 10 Agustus 1966;
  - 2.4 MARIATUN lahir pada tanggal 12 Agustus 1968;
  - 2.5 MAIMUNAH lahir pada tanggal 7 Maret 1970;
  - 2.6 ASNAH lahir pada tanggal 30 Agustus 1974;
  - 2.7 SYAMSURI lahir pada tanggal 6 Oktober 1976;
  - 2.8 FAUZI lahir pada tanggal 2 September 1979;
3. Bahwa orang tua pemohon yang bernama Jaidah Ismail yang kelahirannya pada tanggal 20 September 1938 telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2010 karena Sakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tentang Kematian orang tua pemohon tersebut belum pernah didaftarkan / dilaporkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa akta kematian orang tua Pemohon tersebut sangat diperlukan Pemohon untuk Keperluan Ahli Waris;
6. Bahwa untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian orang tua pemohon tersebut Pemohon harus memperoleh izin penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan uraian di atas tersebut, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mempawah berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan kiranya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan Akta Kematian orang tua Pemohon atas nama Jaidah Ismail yang lahir pada tanggal 20 September 1938 dan telah meninggal dunia pada tanggal 2 Januari 2010 karena Sakit;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk mencatatkan tentang Akta Kematian orang tua Pemohon tersebut sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon mengatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan uraian dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 6112010208600008 atas nama Hamsar, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga (KK) Nomor 6112011801100022 atas nama kepala keluarga Hamsar, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Mpw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-02072024-0024 atas nama Hamsar, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Waris Nomor 451.5/50/2022 tanggal 17 Maret 2022, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/63/AL/Pem tanggal 23 Februari 2022 atas nama Jaidah Binti Ismail, yang selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda (bukti P-5);

Terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dalam perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta Pengadilan *a quo* untuk memberikan izin untuk mendaftarkan suatu peristiwa kematian daripada ibu Pemohon, serta memberi perintah kepada Dukcapil untuk mencatatkan peristiwa kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana telah diuraikan lengkap di muka yang telah dihadirkan di dalam persidangan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal dimaksud sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat sebagaimana tersebut yang telah diajukan oleh Pemohon telah diketahui bahwa Pemohon tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri dan Pemohon tinggal pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah maka dengan demikian Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kades Arang Limbung (*vide* bukti surat P-5) telah diketahui dalam pokok keterangan surat tersebut yang menerangkan mengenai adanya peristiwa kematian seorang atas nama Jaidah binti Ismail yang lahir tahun 1938 dan telah wafat pada tanggal 2 Januari 2010 hal demikian kemudian dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti surat P-2) dan telah tertulis nama ibu Pemohon ialah Jaidah Ismail, sehingga terungkap bahwa Pemohon ialah anak daripada seorang ibu bernama Jaidah Ismail, berdasarkan keadaan demikian atas alat bukti tersebut yang kemudian menjadi fakta hukum tersebut, Hakim Pemeriksa menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon yang berhak untuk mengajukan permohonan mengenai izin mendaftarkan akta kematian bagi diri seorang bernama Jaidah Ismail *a quo* pada Pengadilan Negeri Mempawah, adapun terhadap perbedaan nama Jaidah binti Ismail dengan Jaidah Ismail, Hakim pemeriksa mempedomani bahwasanya nama yang terang dapat dibuktikan dalam dokumen administrasi bertautan antara Pemohon dengan almarhumah ialah Jaidah Ismail berdasar Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga yang akan dituangkan dalam amar penetapan ialah nama redaksional bertuliskan Jaidah Ismail;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah ditentukan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah diketahui bahwa peristiwa kematian ibu Pemohon tersebut telah terjadi lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, oleh sebab itu guna memperoleh akta kematian atas nama Almarhumah tersebut, Pemohon sebagai anak daripada Almarhumah mengajukan permohonan guna menjadi dasar penerbitan akta kematian bagi instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Pasal 1 butir 17 disebutkan bahwa *Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1)

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, *pencatatan peristiwa penting lainnya* dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya dalam penjelasan pasal tersebut, didefinisikan bahwa yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian tersebut termasuk peristiwa penting yang perlu dicatatkan dan karena peristiwa kematian pada perkara *a quo* telah terjadi melebihi tiga puluh hari, maka memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim pada pokoknya menilai peristiwa kematian Jaidah Ismail termasuk ke dalam peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam definisi peraturan yang menjadi ketentuan dalam perkara *a quo*, dan hal tersebut memerlukan penetapan pengadilan untuk menunjukkan fakta hukum kepada instansi pelaksana pencatatan sipil bahwa Jaidah Ismail telah wafat pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di muka berdasarkan fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut di muka, ialah pertimbangan bagi petitum Pemohon sebagaimana telah diajukan dalam permohonannya pada petitum nomor 2 (dua) yang pada kaidah pokok petitum tersebut meminta pemberian izin bagi Pemohon mendaftarkan peristiwa kematian ibu Pemohon bernama Jaidah Ismail tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum tersebut dan demi memberikan keabsahan, guna kemanfaatan dan kepastian hukum pada peristiwa kematian dalam perkara *a quo*, serta tidak pula ditemukan hal-hal yang bertentangan dengan norma susila, kepatutan di dalam masyarakat, peraturan perundang-undangan, maupun adanya indikasi penyelundupan hukum, maka Hakim Pemeriksa berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil yang telah Pemohon kemukakan untuk sebagian, sehingga petitum pokok Pemohon pada nomor 2 (dua) *quo* beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan disertai perubahan sebatas *declaratoir* atas peristiwa kematian ibu Pemohon bernama Jaidah Ismail sesuai sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adapun mengenai pendaftaran peristiwa kematian akan dipertimbangkan bersamaan dengan petitum berikutnya mengenai pendaftaran peristiwa kematian ibu Pemohon;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ibu Pemohon tersebut telah wafat, serta permohonan Pemohon pada petitum nomor dua telah dikabulkan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan pencatatan peristiwa penting lainnya tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan, maka petitum nomor 3 (tiga) Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan disertai pencukupan kaidah substansi guna penerbitan akta kematian ibu Pemohon pasca didaftarkanya peristiwa kematian ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Pemohon sendiri dan oleh karena pokok permohonan Pemohon *a quo* telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon. Berdasarkan hal demikian, Hakim menilai terhadap petitum nomor 4 (empat) Pemohon tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon pada nomor dua, tiga, dan empat telah dikabulkan, maka Hakim menilai petitum Pemohon pada nomor satu beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1), dan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan ibu Pemohon bernama **Jaidah Ismail** yang lahir tahun 1938,14 Mei 1941, telah meninggal dunia di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 2 Januari 2010;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya untuk didaftarkan peristiwa kematian tersebut pada register yang tersedia untuk itu guna penerbitan Kutipan Akta Kematian atas nama tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. Hakim pada Pengadilan

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PN Mpw



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Mempawah, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Gerry Shimpado Pratama, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mempawah dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Gerry Shimpado Pratama, S.H.

Abdurrahman M., S.H., M.H., M.Han.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi Perkara	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	e-summons
4. Materai	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya PNB	Rp	10.000,00
Panggihan		
Jumlah	Rp	135.000,00
		(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)